



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 131 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sehingga membutuhkan keringanan;
- b. bahwa untuk mengurangi beban mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa dipandang perlu memberikan keringanan UKT Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Petunjuk Teknis Keringanan UKT Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Petunjuk Teknis Keringanan UKT, mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran keringanan UKT ditetapkan oleh Ketua berdasarkan hasil rapat pimpinan.
- KETIGA : Untuk mendapatkan keringanan UKT, Mahasiswa diwajibkan mengajukan permohonan yang dilengkapi bukti dokumen /keterangan yang sah dan diverifikasi.
- KEEMPAT : Tim verifikasi sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA dibentuk oleh Ketua.
- KELIMA : Petunjuk Teknis sebagai dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan panduan bagi mahasiswa, Tim Verifikasi dan unit kerja terkait di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- KEENAM : Keputusan Ketua ini hanya untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 20 Januari 2021
Ketua,


Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan Yth. :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Senat STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
5. Ka. Prodi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 131 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU DI MASA PANDEMI
COVID-19

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

- A. Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 didasari atas melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sehingga membutuhkan keringanan.
- B. Pemberian Keringanan UKT mahasiswa Dampak Bencana Wabah Covid-19 bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- C. Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 adalah sebagai berikut :
 1. Kategori Pemberian Keringanan UKT.
Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya yang dikarenakan status orang tua/wali yang :
 - a. Meninggal Dunia ditengah masa pandemi covid-19; dan/atau
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit; dan/atau
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan.
 2. Persyaratan Administrasi.
Untuk mendapatkan keringanan UKT, Mahasiswa wajib mengajukan permohonan kepada Ketua dengan melampirkan Asli Dokumen sebagai Berikut :
 - a. Surat Permohonan Keringanan UKT yang ditujukan kepada Ketua;
 - b. Surat Keterangan Kematian Orang Tua dari pemerintah setempat; dan/atau
 - c. Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari pejabat terkait; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Mengalami Kerugian Usaha atau dinyatakan pailit dari asosiasi/perusahaan/pejabat berwenang/pemerintah setempat; dan/atau
 - e. Surat Keterangan Penutupan Tempat Usaha dari pemerintah setempat; dan/atau
 - f. Surat Keterangan Menurunnya Pendapat secara signifikan dari perusahaan tempat bekerja/pejabat berwenang/ pemerintah setempat.
 3. **Keringanan UKT diberikan sebesar 10% (*Sepuluh Persen*) dari kelompok tarif UKT yang ditetapkan.**
- D. Prosedur Pengajuan dan Verifikasi.
 1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan UKT beserta dokumen/keterangan yang sah secara online atau off line melalui Pelayanan Akademik dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 2. Pelayanan Akademik menghimpun permohonan mahasiswa baik secara off line maupun secara online dan menyerahkan;
 3. Tim memverifikasi keabsahan dokumen pengajuan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;

4. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat akan diusulkan pemberian Keringanan UKT;
5. Ketua menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

E. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keringan UKT Mahasiswa

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	Tim Verifikasi	Mahasiswa	Persyaratan/perengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengajukan Permohonan Keringanan UKT				- Surat Permohonan - Dokumen Bukti yang sah lainnya - Pengajuan ke Pelayanan Akademik -	Tgl 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021	Permohonan Mahasiswa
2	Menerima dan menghimpun permohonan mahasiswa dan menyerahkan ke tim verifikasi				- Surat permohonan - Dokumen bukti sah lainnya	Tgl 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021	Rekapitulasi permohonan mahasiswa beserta dokumen pendukungnya
3	Melakukan verifikasi dokumen usulan mahasiswa dan mengusulkan yang dinyatakan memenuhi syarat				Rekapitulasi permohonan mahasiswa beserta dokumen pendukungnya	Tgl 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021	Laporan hasil verifikasi
4	Menetapkan Keringanan Uang Tunggal Kuliah Mahasiswa				Laporan hasil verifikasi	1 hari	SK Ketua

F. Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa dengan kategori :

1. Mahasiswa dengan UKT Kelompok I;
2. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah;
3. Mahasiswa yang Orang Tua / Wali berstatus PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN;

G. Hal-Hal Penting.

1. Apabila usulan mahasiswa dinyatakan tidak lengkap atau melampirkan dokumen yang tidak sah, maka bersangkutan tidak berhak menerima keringanan UKT pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
2. Bila dikemudian hari terbukti mahasiswa mengajukan data yang tidak benar maka

3. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian keringanan UKT mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 atas dampak bencana wabah Covid-19.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal 18 Januari 2021
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag